

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN II S-LEGALITAS

No. 0014/BRIK-VLHH/I/2025

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. Email : [brikvlk@iwwn.com](mailto:brikvlk@iwwn.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI
  - Nomor : LPVI-016-IDN
  - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Auditor : Krisnaadi
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni  
b. Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV Sono Prima
2. Alamat Kantor : Jl. Lettu Suyitno No. 12 Desa Campurejo, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH kapasitas <6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan PBUI kategori menengah
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBPHH (d/h IUIPHHK) No. 510/111/116.05/2006 tanggal 24 April 2006  
b. PBUI:
  - No. 255/DJAI/ITU-6/Non PMA-PMDN/VI/1991 tanggal 25 Juni 1991
  - No. 536/779/412.39/2008 tanggal 12 Januari 2009c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:
  - NIB 0220005812614 tanggal 21 Agustus 2020 (perubahan ke-18 tanggal 12 Februari 2022)
  - Sertifikat Standar 02200058126140004 tanggal 12 Februari 2022 (perubahan ke-3: 12 Februari 2022)
  - Sertifikat Standar 02200058126140005 tanggal 12 Februari 2022 (perubahan ke-3: 12 Februari 2022)
5. Produk dan Kapasitas Izin : a. Kayu gergajian : 3.000 m<sup>3</sup>/tahun  
b. Veneer : 500 m<sup>3</sup>/tahun  
c. Moulding : 2.500 m<sup>3</sup>/tahun  
d. Parquet floor : 1.000 m<sup>3</sup>/tahun  
e. Furniture : 1.500 m<sup>3</sup>/tahun

FM.VER.06-02-04

6. Lokasi Usaha : Jl. Lettu Suyitno No. 12 Desa Campurejo, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur
7. Pengurus Perusahaan : a. Pesero Pengurus/Direktur : Boedi Santoso  
b. Pesero Komaniter : Nieny Gusti Indra
8. Nama MR Auditee : Sugianto

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 9 Desember 2024
- Tempat : Kantor CV Sono Prima
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilaian.
  - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
  - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 9 s.d. 11 Desember 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik CV Sono Prima
- Ringkasan Catatan :
  - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
  - b. Pemegang PBPHH kapasitas <math>6.000\text{ m}^3</math> per tahun dan PBUI kategori menengah.
  - c. Bahan baku selama periode audit berupa kayu eboni yang berasal dari hutan alam. Terdapat juga persediaan kayu jenis sonokeling, mahoni, jati, trembesi, johar, eboni dan akasia.
  - d. Pemasok memiliki S-Legalitas.
  - e. Tidak ada penggunaan kayu impor.
  - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
  - g. Hasil produksi diekspor dan dijual di dalam negeri.
  - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

#### 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 11 Desember 2024
- Tempat : Kantor CV Sono Prima
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
  - b. Tidak terdapat ketidaksesuaian.
  - c. Seluruh verifiek yang diverifikasi dinilai memenuhi.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 30 Desember 2024
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penyampaian Laporan VLHH Kayu (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
  - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
  - c. S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0005 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifiernya pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifiernya pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:
  - 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
  - 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
  - 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
  - 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
  - 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
  - 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

- b. Terdapat 4 verifiernya pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:
  - 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
  - 2) Verifier 1.1.1.g: Laporan Data Industri Sistem Informasi Nasional (SIINas).
  - 3) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
  - 4) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat CV Sono Prima adalah industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 3 verifiernya dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

#### PRINSIP 1

##### Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 0220005812614 tanggal 21 Agustus 2020 (perubahan ke-18 tanggal 12 Februari 2022):</p> <p>a. Nama Perusahaan : CV Sono Prima</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Lettu Suyitno No. 12 Desa Campurejo, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode &amp; Nama KBLI : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu)</li> <li>▪ 47781 (Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput dan sejenisnya)</li> <li>▪ 31001 (Industri Furniture dari Kayu)</li> <li>▪ 16101 (Industri Penggergajian Kayu)</li> <li>▪ 16214 (Industri Veneer)</li> <li>▪ 02209 (Usaha Kehutanan Lainnya)</li> </ul> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> </p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV Sono Prima telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 0220005812614 tanggal 21 Agustus 2020 (perubahan ke-18 tanggal 12 Februari 2022) dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI (a.l.) : 47781</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Lettu Suyitno No. 12 Ds. Campurejo, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur</p> <p>c. Klasifikasi Risiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>2) SIUP Menengah No. 517/114/208.412/PM/2015 tanggal 3 November 2015, diterbitkan oleh Kepala Badan Perizinan Kab. Bojonegoro.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : NPWP 01.235.079.9-601.000</p> <p>b. Nama : CV Sono Prima</p>

		<p>c. Alamat : Jl. Lettu Suyitno No. 12 Desa Campurejo, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 28 Agustus 1987</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro sesuai Surat No. 660/119/207.412/2011 tanggal 24 November 2011.</p> <p>b. Izin Lingkungan untuk NIB 0220005812614 (dicetak tanggal 8 Desember 2022), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>c. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Laporan pelaksanaan UKL-UPL per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prov. Jawa Timur No. 510/111/116.05/2006 tanggal 24 April 2006 tentang Pembaharuan IUI. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur No. 522/1542/117.05/2013 tanggal 21 Juni 2013 perihal Revisi Alamat Perusahaan (Lokasi Pabrik).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lokasi Usaha : Jl. Lettu Suyitno No. 12 Desa Campurejo, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro</li> <li>▪ Kapasitas Produksi : Kayu gergajian: 3.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan industri beroperasi</li> </ul> <p>b. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH.</p> <p>c. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH.</p> <p>d. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)

	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. RKOPHH tahun 2024 telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi.</li> <li>b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan.</li> <li>c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.</li> </ul>
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.</li> <li>b. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.</li> </ul>
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang lingkup audit hanya untuk CV Sono Prima.</li> <li>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</li> </ul>

## PRINSIP 2

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam periode audit (November 2023 s.d. Oktober 2024) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa kayu gergajian jenis eboni yang berasal dari hutan alam.</li> <li>b. Terdapat pula persediaan kayu jenis sonokeling, mahoni, jati, trembesi, johar, eboni dan akasia.</li> <li>c. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.</li> </ul>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan tidak membeli/menerima kayu bulat. Perusahaan terakhir membeli/menerima kayu bulat pada bulan Juli 2023.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan tidak membeli/menerima kayu bulat. Perusahaan terakhir membeli/menerima kayu bulat pada bulan Juli 2023.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan tidak menerima kayu bulat. Perusahaan terakhir menerima kayu bulat pada bulan Juli 2023. Ringkasan justifikasi untuk verifier dokumen angkutan hasil hutan yang sah dibahas pada Verifier 2.1.1.b Lampiran 3.2 yang tercantum pada bagian akhir resume.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Selamat periode audit perusahaan tidak membeli/menerima kayu yang termasuk dalam daftar CITES. b. Kayu jenis sonokeling yang termasuk dalam daftar CITES merupakan kayu stock hasil pembelian periode sebelumnya.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemasok memiliki S-Legalitas yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier	:	Deklarasi hasil hutan Impor

	2.1.2.b		
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE



	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan, dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Sono Prima.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Sono Prima.

25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Sono Prima.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Sono Prima.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Sono Prima.

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perdagangan produk dengan tujuan domestik berupa kayu gergajian jenis sonokeling didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. b. Izin Edar Sonokeling Dalam Negeri: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar 02200058126140005 tanggal 12 Februari 2022 (perubahan ke-3 tanggal 12 Februari 2022), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM (a.n. Menteri LHK).
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa S4S, lamella dan veneer jenis kayu sonokeling dan eboni yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, Dokumen V-Legal, Laporan Surveyor, dan CITES telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit tidak terdapat pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk ekspor produk S4S dan veneer yang dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	c. Terdapat dokumen CITES (SATS-LN) yang absah dan lengkap untuk ekspor kayu olahan jenis sonokeling yang dibatasi perdagangannya. d. Izin Edar Sonokeling Luar Negeri: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar 02200058126140004 tanggal 12 Februari 2022 (perubahan ke-3 tanggal 12 Februari 2022), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM (a.n. Menteri LHK).
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada kemasan produk dan dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.

#### PRINSIP 4

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila

			diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat kebijakan tertulis yang memperbolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Bojonegoro sesuai Surat Pengesahan No. KEP.560/51/412.220/2024 tanggal 27 Desember 2023.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat Surat Kebijakan Persamaan Gender yang ditandatangani oleh Direktur di atas kertas bermeterai.

#### Pindahan 4 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 255/DJAI/ITU-6/Non PMA-PMDN/VI/1991 tanggal 25 Juni 1991 tentang Izin Tetap Usaha Industri. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bojonegoro No. 536/779/412.39/2008 tanggal 12 Januari 2009 tentang Izin Perluasan. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas Produksi per tahun : Kayu gergajian : 3.000 m<sup>3</sup> Moulding : 2.500 m<sup>3</sup> Parquet Floor : 1.000 m<sup>3</sup> Furniture : 1.500 m<sup>3</sup> Veneer : 500 m<sup>3</sup></li> <li>▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi</li> </ul>

		<p>b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 0220005812614 tanggal 21 Agustus 2020 (perubahan ke-18 tanggal 12 Februari 2022). KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) dan 31001 (Industri Furniture dari Kayu) memiliki tingkat risiko rendah sehingga perizinan berusaha berupa NIB.</p> <p>c. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri menengah. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
2.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	: MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: a. Perusahaan dapat menunjukkan bukti kepemilikan akun SIINas. b. Laporan Data Industri per semester telah disampaikan kepada Kementerian Perindustrian melalui SIINas.
3.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: a. Penerimaan bahan baku berupa kayu gergajian eboni yang berasal dari hutan alam didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK. b. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. d. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBPHH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS. e. Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku yang diperoleh dari hasil lelang.
4.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi Impor
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

Bogor, 3 Januari 2025

PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur